

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang sedang kita laksanakan ini adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu penggerak utama dalam melangsungkan usaha dan kualitas sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan pembangunan segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri dimanfaatkan dengan disertai pelaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat berdiri sendiri.

Dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, maka pemerintah mendirikan lembaga perkreditan baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan dana yang diperlukan oleh setiap masyarakat dan ini sangatlah memberikan keuntungan untuk memenuhi kehidupan masyarakat.

Lembaga keuangan sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan syarat dan prosedur yang diatur dan ditetapkan Undang-undang, sehingga memperoleh legalitas bentuk dan status hukum. Demikian pula dalam menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan harus memenuhi syarat dan prosedur yang diatur di dalam Undang-undang, sehingga memperoleh legalitas operasional. Dengan dipenuhinya syarat dan prosedur yang

ditetapkan oleh Undang-undang, kedudukan dan kegiatan usaha lembaga keuangan dijamin dan diakui sah serta dipercaya oleh semua pihak.

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan bukan bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yaitu PT. Pegadaian. Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak.

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Sebagai lembaga perkreditan, Pegadaian menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan bunga yang relatif rendah dan pelayanan relatif cepat agar penyaluran dana pinjaman terjamin dan aman, maka diberlakukan sistem gadai, yaitu penyerahan barang bergerak sebagai jaminan kepada pegadaian, yang senilai dengan atau lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Apabila pada waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo) pinjaman tidak dikembalikan, maka barang jaminan dapat dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman, dan jika masih ada nilai sisanya akan dikembalikan kepada pemberi gadai¹.

Sistem gadai merupakan salah satu bentuk sistem jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian pinjam uang, kreditur dapat menentukan jaminan piutangnya berupa barang bergerak yang nilainya seimbang atau

¹ Gatot Supramono, *Lembaga Keuangan*, Kencana, Jakarta, 2013, hal.69

lebih besar dari jumlah piutang. Barang bergerak tersebut harus diserahkan kepada dan berada dalam kekuasaan kreditur sampai pinjaman debitur itu dilunasi. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) perjanjian, pertama perjanjian pinjam uang sebagai perjanjian pokok, dan kedua perjanjian gadai sebagai pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokok². Perjanjian pinjam uang dengan sistim gadai ini dilaksanakan oleh Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan. Sistim gadai ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap debitur yang meminjam uang pada Pegadaian.

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga Kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga Pegadaian, dalam hal jaminan yang diberikan nasabah harus barang-barang tertentu karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan³. Ketentuan mengenai jaminan umum terdapat di dalam pasal 1135KUHPerdato dan jaminan khusus yaitu jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan adalah jaminan gadai. Ketentuan mengenai jaminan gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdato. Benda gadai harus berada pada pemegang gadai selama pemberi gadai belum mampu melunasi pinjamannya, karena benda gadai merupakan benda bergerak maka harus ada hubungan nyata antara benda dan pemegang gadai, Seperti dalam hal menggadai kendaraan bermotor maka BPKB sebagai jaminan pinjaman untuk menyatakan hubungan diantara benda dan si pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan pemberi gadai, dengan maksud sebagai publikasi untuk umum bahwa hak kebendaan (Jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.177

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.262

Demikian juga gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai kecuali jika benda gadai hilang atau dicuri pemegang gadai.

Dengan sistem gadai ini Pegadaian dapat menghindari risiko tidak dilunasinya piutang oleh debitur. Artinya apabila pada saat jatuh tempo debitur tidak melunasi hutangnya, kreditur berhak untuk menjual lelang barang jaminan guna mengambil pelunasan piutangnya, dan jika masih ada sisanya akan dikembalikan kepada debitur.

Pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian dapat terjadi bila Nasabah tidak melunasi barang jaminannya yang telah jatuh tempo. Maka dalam hal ini Pihak Pegadaian berhak untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Pelelangan barang jaminan tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian.

Tata cara sebelum pelaksanaan lelang salah satunya adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh Pihak PT. Pegadaian kepada nasabah yang menggadaikan barang jaminannya, Pemberitahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian dengan memberikan suatu pemberitahuan secara langsung kepada nasabah untuk memberitahukan kepada nasabah bahwa barang yang menjadi jaminan miliknya akan dilelang pada tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan, hal ini dikarenakan nasabah tidak melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Setelah diberikan pemberitahuan kepada nasabah maka tahapan berikutnya adalah pengumuman lelang, hal ini dimaksud untuk melaksanakan pelelangan barang jaminan nasabah.⁴

Didalam Pelaksanaannya pada PT. Pegadaian dalam melakukan pelelangan terhadap objek gadai yang sudah lewat jangka waktu pelunasannya yang tidak dipenuhi oleh

⁴ Prosedur Akuntansi Kantor Cabang PT. Pegadaian

debitur sering dilakukan tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan debitur mengalami suatu kerugian atas barang jaminannya yang dilelang tanpa pemberitahuan.

Berdasarkan Pengamatan penulis atas percakapan antara Nasabah dan pihak PT. Pegadaian, yang terjadi pada hari Rabu 11 November 2020 pada pukul 10.00 Wib, Nasabah sebagai pemilik barang jaminan Menggadaikan barang jaminannya berupa berlian. Dan bertujuan untuk melunasi pinjamannya namun barang jaminannya tersebut telah dilelang oleh PT. Pegadaian, tanpa suatu pemberitahuan, sehingga membuat nasabah merasa dirugikan. Di dalam perjanjian seperti yang telah ditulis di Surat bukti kredit bahwa Pada tanggal 25 Februari 2020 nasabah melakukan transaksi gadai barang jaminannya dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2020 namun pada tanggal tersebut Pembayaran tidak dilakukan oleh nasabah, oleh karena itu barang jaminannya dilelang oleh Pihak PT. Pegadaian. Namun nasabah tersebut tidak mendapatkan pemberitahuan dari pihak PT. Pegadaian . dan nasabah merasa dirugikan serta meminta PT. Pegadaian untuk memberitahukan kepada pemberi gadai bahwa barang gadai nya telah jatuh tempo setidaknya dimuat dalam surat kabar atau menghubunginya melalui telepon maupun pesan singkat juga ditempel pegumuman di mading Pegadaian.⁵Debitur yang merasa keberatan menyatakan PT. Pegadaian mempunyai itikad tidak baik dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu tidak memberikan informasi yang jelas.

Di dalam Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan siberutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri iallah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktunya yang ditentukan dan Pasal 1243 KUHPerdara diatur bahwa

⁵Hasil Wawancara bersama ibu Tina selaku nasabah pada PT. Pegadaian cabang Serbelawan Tanggal 11 November 2020

tuntutan atas wanprestasi dalam perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya⁶.

Dalam pasal tersebut diketahui bahwa pihak-pihak pemberi utang untuk menyatakan pihak berutang harus diberitahukan lebih dahulu mengenai kewajibannya atas pembayaran utang-utangnya . Dalam hal ini pihak PT. Pegadaian dalam perjanjian utang piutang dengan sistim gadai dalam penggunaan objek jaminan bilamana akan diadakan lelang atas dasar nasabah atau debitur lalai harus memberitahukan kepada pihak nasabah tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan mengingat bahwa objek jaminan tersebut adalah berlian milik debitur maka Pihak PT. Pegadaian yang melaksanakan lelang tanpa pemberitahuan kepada nasabah merupakan suatu bentuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 1238KUHPerdara yang pada dasarnya membawa kerugian terhadap objek jaminan milik nasabah dalam hal ini pihak PT. Pegadaian telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Nasabah sebagai debitur dalam membuat dan menyetujui suatu perjanjian gadai tentulah akan diberikan suatu perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak nasabah dari perbuatan kreditur yang dapat merugikannya. Perlindungan bagi nasabah atau debitur sebagai pemilik barang jaminan dalam peraturan ini adalah hal yang sangat penting, Perlindungan hukum diartikan sebagai jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya. Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya suatu

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sengketa ataupun kerugian baik dari pihak debitur maupun kreditur, di dalam perjanjian gadai terutama dalam hal pelelangan terhadap barang jaminan nasabah⁷.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PELELANGAN BARANG JAMINAN TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA NASABAH (STUDI PADA PT. PEGADAIAN CABANG SERBELAWAN)**”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas pelelangan barang jaminan tanpa pemberitahuan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah yang merasa dirugikan atas pelelangan barang jaminan tanpa pemberitahuan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas pelelangan barang jaminan tanpa pemberitahuan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah yang merasa dirugikan atas pelelangan barang jaminan tanpa pemberitahuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

⁷ Rikardo, Riki 2018 Perlindungan Hukum Terhadap Barang Jaminan Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Tuah Karya Kecamatan tampan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan pelelangan barang jaminan nasabah di PT. Pegadaian.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang masuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian hukum perdata ini.

3. Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah merupakan salah satu cara untuk melindungi subyek hukum dari kesewenangan yang terjadi. Perlindungan ini adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian untuk memberikan rasa aman kepada subyek hukum. Perlindungan tersebut diberikan agar setiap subyek hukum dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. .

Beberapa ahli mengungkapkan definisi perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefenisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁸.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, yang berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut⁹.

Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sehingga yang bersangkutan mendapatkan rasa aman, dan terhindar dari suatu sengketa. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum bersifat preventif dan represif. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum merupakan penyempitan dari arti perlindungan, dimana hanya perlindungan oleh hukum saja, perlindungan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.54

⁹ Philipus M. Hadjon *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, PT. Bina ilmu, Surabaya, 1987, hal.38

subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Perlindungan hukum dalam hal ini dibedakan menjadi 2 bentuk :

1. Perlindungan Hukum yang Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan ini diarahkan untuk melindungi hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum.

2. Perlindungan Hukum yang refresif

Yaitu bentuk perlindungan Hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum refresif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diantara subjek hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK/ 2016 Tentang Usaha Pegadaian adalah perseorangan atau badan usaha yang menerima uang pinjaman dengan jaminan berupa barang dan/ atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di perusahaan pegadaian¹⁰.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditur.

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2016, Tentang Usaha Pegadaian.

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah diberikan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar, maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.

Jaminan secara umum diatur di dalam pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian segala harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan.

2. Jenis-jenis Jaminan

Jenis jaminan dapat dibedakan menurut terjadinya dan menurut objeknya sebagai berikut :

1. Menurut terjadinya yaitu jaminan terdiri atas :
 - a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-undang yaitu jaminan yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang berwujud semua harta kekayaan milik debitur.
 - b. Jaminan yang lahir karena perjanjian yaitu jaminan khusus yang merupakan jaminan dengan harta kekayaan milik debitur juga dapat seseorang. Jaminan ini lahir atas kesepakatan para pihak bukan dikarenakan undang-undang.
2. Menurut objeknya bahwa jaminan terdiri atas :

- a. Jaminan umum yang merupakan jaminan yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang berwujud semua harta kekayaan milik debitur. Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa segala harta kekayaan milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada baik yang berwujud benda bergerak maupun benda tetap akan menjadi jaminan untuk segala hutanghutangnya dari para kreditur-krediturnya. Hasil dari penjualan harta benda tersebut menjadi pelunasan hutang debitur kepada kreditur sebanding dengan piutang yang diberikan kecuali ada alasan untuk lebih didahulukan pelunasannya.
- b. Jaminan khusus yang merupakan jaminan dengan harta kekayaan milik debitur juga dapat berwujud seseorang. Jadi jaminan khusus ini wujudnya adalah seorang pihak ketiga, yang disebut jaminan orang (*borgtocht*). Pelaksanaan jaminan perorangan ini adalah bilamana pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada pihak kreditur, maka pihak ketiga yang dijadikan jaminan yang akan melaksanakan pembayaran kepada kreditur. Timbulnya jaminan yang bersifat khusus ini tidak dijamin dengan undang-undang melainkan lahir karena Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan kebendaan

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1. Jaminan Materiil (Kebendaan)
2. Jaminan Imateriil (perorangan)

Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri “kebendaan” yang maksudnya memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan¹¹.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan pengertian jaminan materiil dan jaminan kebendaan, bahwa jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil adalah jaminan yang langsung menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu¹².

Menurut Soebekti jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Pihak ketiga bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut. Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:

1. Gadai (*pand*), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUHPerdara;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara;

¹¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, kencana, Jakarta, 2013, hal .9

¹² Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, BPHN Departemen kehakiman RI, Jakarta, 1985 Hal.26

3. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
4. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UUHT;
5. Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Sementara itu yang termasuk jaminan perorangan adalah :

1. Penanggungan (*borg*), adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
3. Perjanjian garansi

3. Sifat Perjanjian Jaminan

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Perjanjian *Accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

Setiap ada perjanjian jaminan pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang piutang yang disebut perjanjian pokok karena tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Hal ini disebabkan karena tidak mungkin ada perjanjian jaminan yang dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya telah selesai, maka perjanjian jaminannya juga selesai. Sifat perjanjian seperti ini disebut dengan *accessoir*.

Kedudukan perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* (tambahan) mempunyai ciri-ciri :¹³

1. Lahir dan hapusnya tergantung kepada perjanjian pokok;
2. Ikut batal dengan batalnya perjanjian pokok;
3. Ikut beralih dengan berlihnya perjanjian pokok.

Adapun perjanjian jaminan ini bersifat *accessoir*, yang berarti bahwa perjanjian jaminan ini dapat terjadi atau terbentuk karena adanya perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokok. Dalam hal ini jelas bahwa harus tetap ada perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokok yang menjadi landasan atau dasar terbentuknya perjanjian jaminan ini. Namun seorang penjamin/guarantor tidak dapat mengikatkan untuk syarat yang lebih berat daripada perjanjian pokok, artinya perjanjian jaminan ini hanya dapat dibentuk dan sebagai suatu keseluruhan syarat dalam perjanjian pokok. Namun tidak boleh melebihi dari perjanjian pokok, seperti yang disebutkan bahwa tidak mungkin ada *borgtocht* untuk kewajiban perikatan yang isinya lain daripada menyerahkan sejumlah uang atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Orang hanya menjamin perikatan sekunder yang muncul dari perikatan bersangkutan.¹⁴

Hal ini tidak akan mengakibatkan batal secara langsung terhadap perjanjian jaminan atau perjanjian penanggungan itu, melainkan perjanjian jaminan itu hanya sah sebatas apa yang diliputi atas syarat dari perjanjian pokok, selain itu tidak sah (dapat dibatalkan). Lahirnya suatu perjanjian penjaminan dapat juga dikatakan sebagai terbentuknya atau telah dilakukan atas dibuatnya suatu penjaminan baik

¹³ EdyPutraTje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal.41

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak jaminan kebendaan*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1993, hal.5

oleh perseorangan (*personal guarantee*) maupun suatu badan usaha (*corporate guarantee*). lahirnya perjanjian jaminan ini harus diikuti dengan perjanjian pokok terlebih dahulu, baik itu perjanjian kredit bank maupun perjanjian lainnya. Sesuai dengan sifat dari perjanjian jaminan itu sendiri yang senantiasa diikuti dan didahului oleh perjanjian pokok. Jadi perjanjian jaminan timbul sebagai adanya akibat perjanjian pokok yang menyebutkan secara khusus adanya penjaminan tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris). Pengertian Gadai tercantum dalam pasal 1150 KUHPerdara .

Menurut Pasal 1150 KUHPerdara , gadai adalah :

“ Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

Berdasarkan rumusan tersebut maka gadai adalah merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas

nama debitur untuk dijadikan jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak di dahulukan kepada pemegang gadai atas kreditur lainnya, setelah terlebih dahulu di dahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.¹⁵

Beberapa perumusan tentang gadai dikemukakan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut :

Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai suatu hak yang di dapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dulu daripada berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang itu¹⁶

Salim HS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini gadai diartikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan) sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur¹⁷

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*, Alumni Bandung, Bandung, 1987,hal 56

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Hak-Hak Benda*, Soeroengan, Jakarta, 1960, hal.152

¹⁷ Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2005,hal.34

Dalam rangka mengamankan piutang kreditur, maka secara khusus oleh debitur kepada kreditur diserahkan suatu kebendaan bergerak yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan utang debitur, yang menimbulkan hak bagi kreditur untuk melakukan penahanan atas benda bergerak yang digadaikan tersebut sampai dengan pelunasan utang debitur. Penguasaan kebendaan gadai oleh pemegang gadai tersebut merupakan syarat esensial bagi lahirnya gadai. Ketentuan ini diatur dalam ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara, sebagai berikut :

- (1) Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seseorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- (2) Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa terjadinya hak gadai atau sahnya suatu perjanjian gadai itu didasarkan kepada penyerahan kebendaan yang digadaikan kedalam penguasaan kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk bersama, apabila kebendaan yang digadaikan tersebut tetap berada pada tangan debitur (pemberi gadai) ataupun dikembalikan oleh kreditur atas kemauannya, maka hak gadainya tidak sah demi hukum.

2. Subjek dan Objek gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*Pandgever*) dan penerima gadai (*Pandnemer*). *Pandgever* yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai, yaitu :

- a. Orang atau badan hukum;
- b. Memberikan jaminan berupa benda bergerak;
- c. Kepada penerima gadai;
- d. Adanya pinjaman uang;

Penerima gadai (*Pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjam uang yang diberikannya kepada pemberi gadai (*pandgever*)¹⁸. Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian. Perusahaan pegadaian ini didirikan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan jawatan Pegadaian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan jawatan Pegadaian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Pegadaian (PT. Pegadaian).

Objek gadai adalah benda bergerak (Pasal 1150 KUHPerdara) Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud . benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat dipindah atau dipindahkan. Yang termasuk

¹⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 42

dalam benda bergerak berwujud seperti emas, sepeda motor, mobil dan lainnya. Benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

3. Sifat-sifat Gadai

Apabila dibandingkan dengan hak kebendaan yang lainnya, maka terdapat beberapa sifat lain dari gadai, yang diantaranya yaitu :

1. Gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, yaitu merupakan perjanjian tambahan seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (pasal 1150 KUHPerduta). Gadai hanya akan lahir bilamana sebelumnya terdapat perjanjian pokok. Gadai bersifat *accessoir* yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian pokok berupa perjanjian pinjaman uang dan dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai si berutang itu lalai membayar kembali utangnya¹⁹
2. Gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan dalam rangka menjamin pelunasan utang tertentu;
3. Kebendaan(barang) yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditur pemegang hak gadai atau setidaknya berada di tangan pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai (pasal 1150, pasal 1152 KUHPerduta).
4. Bersifat memaksa, yaitu terdapat penyerahan secara fisik atas benda yang digadaikan dari tangan debitur/ pemberi gadai kepada kreditur/penerima/pemegang gadai;

¹⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1975, hal.97

5. Hak menguasai atas benda gadai tidak meliputi pula hak untuk menikmati, memakai atau mengambil hasil dari barang yang digadaikan, berbeda hal dengan hak memungut hasil, hak pakai, dan mendiami;
6. Bersifat *individualiteit*, bahwa benda gadai tetap melekat secara utuh pada utangnya walaupun debitur atau kreditur telah meninggal dunia, sehingga diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak menjadi hapus selama hutangnya belum dibayar sepenuhnya;
7. Bersifat *totaliteit*, bahwa hak kebendaan atas gadai itu mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda gadainya;
8. Bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan (*ondeelbaar, onsplitsbaarheid*), bahwa membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (pasal 1160 KUHPerdara).

4. Proses dan syarat-syarat pemberian dan pelunasan pinjaman gadai

Setiap nasabah atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga Pegadaian, nasabah tersebut harus menyampaikan keinginan kepada pemegang gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai. Penaksir merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga Pegadaian untuk menaksir objek gadai, yang meliputi

kualitas barang gadai, beratnya, dan besarnya nilai taksiran dan nilai pinjamannya. Setelah barang jaminan selesai ditaksir maka penaksir akan menyerahkan Surat Bukti Kredit yang dibubuhi tanda tangan nasabah dan penaksir selanjutnya akan diberikan kepada bagian administrasi. Untuk jangka waktu gadai tersebut adalah minimal 15 hari dan maksimum 120 hari. Setelah nasabah melakukan pelunasan atas barang jaminan tersebut maka bagian administrasi akan menyesuaikan dan menerima barang jaminan tersebut dari bagian gudang.

5. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban antara Pemberi gadai dan pemegang gadai

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUHPerdara telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Hak Pemegang gadai adalah sebagai berikut :²⁰

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan;
2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Penjualan oleh kreditur atas benda gadai diatur apabila debitur wanprestasi adalah sebagai jaminan pelunasan suatu barang dan dapat dilakukan tanpa prantara hakim atau pengadilan. Dalam gadai hak ini diberikan oleh

²⁰ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 38

undang-undang jadi tidak perlu dijanjikan. Namun demikian hal ini membuka kemungkinan bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian.

3. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang itu terjadi jika setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian hutang yang pertama maka dalam keadaan yang demikian itu pemegang gadai berwenang untuk menahan benda itu sampai kedua jenis hutang itu dilunasi.

Kewajiban pemegang gadai diatur di dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUHPerdara. Kewajiban pemegang gadai :

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya;
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdara);
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUHPerdara).
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdara).

Hak-hak pemberi gadai :

1. Menerima uang gadai dari pemegang gadai;
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya;
3. Menuntut pemegang gadai apabila benda gadai hilang, tertukar, atau rusak sebagian dan seluruhnya akibat kelalaian pemegang gadai sesuai dengan ketentuan Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara;

4. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUHPerduta).
5. Menerima uang kelebihan hasil penjualan lelang setelah dikurangi pinjaman pokok, bunga (sewa modal), bea lelang, dan biaya penyelamatan benda gadai maupun biaya lain yang harus didahulukan.

Kewajiban Pemberi gadai :

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai ;
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada pemegang gadai;
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai sesuai dengan ketentuan Pasal 1157 ayat (2) KUHPerduta.
4. Menebus kembali barang yang dijadikan hutangnya.²¹

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka lembaga Pegadaian dapat memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila tidak dilaksanakan maka PT. Pegadaian dapat melakukan pelelangan terhadap barang tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Lelang

1. Pengertian Lelang

²¹ Salim HS , *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* , Rajagrafindo persada, Jakarta, 2005, hal.49

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Vendu*, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *auction*. Pada Pasal 1 *Vendu Reglement*, digunakan istilah penjualan dimuka umum. Penjualan dimuka umum adalah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat dengan persetujuan yang semakin menurun atau dengan pendaftaran harga atau di mana orang-orang yang di undang sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawarkan harga, menyetujui harga atau mendaftarkan. Penjualan di muka adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di khalayak ramai.

Lelang menurut Permenkeu 27 tahun 2016 pasal angka 1 menerangkan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang²².

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian sendiri pengertian lelang adalah penjualan barang jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang²³.

2. Pihak-pihak dalam pelelangan

Pihak-pihak yang terkait dalam pelelangan benda jaminan antara lain :

²² Permenkeu No. 27 Tahun 2016 Tentang Lelang

²³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian.

- a. Nasabah, yaitu orang yang telah meminjam uang pada kreditur namun tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakatinya.
- b. Kreditur adalah pihak bank atau lembaga lain yang telah memberikan uang atau modal kepada nasabah
- c. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- d. Pihak atau pembeli barang jaminan, yaitu orang atau badan yang telah membeli atau menang dalam pelelangan barang²⁴.

3. Pelaksanaan lelang

Pihak PT. Pegadaian memberikan Pemberitahuan kepada nasabah sebelum lelang terjadi dan setelah pihak PT. Pegadaian telah memberitahukan nasabah maka Pihak PT. Pegadaian membentuk tim untuk pelaksanaan lelang. Pihak PT. Pegadaian memberikan pengumuman lelang untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang diadakannya lelang dan untuk menarik minat para pembeli.

Dalam pelaksanaan lelang maka akan terdapat penawaran lelang. Penawaran lelang adalah untuk membentuk harga lelang, setelah penawaran terjadi maka akan ada pemenang lelang. Pemandu lelang mencatat nama pembeli lelang dan harga pembeliannya pada SBK dwilipat halaman muka. Sedangkan panitia lelang mencatat transaksi pada Daftar Rincian Penjualan Lelang.

Pembayaran harga lelang dan bea lelang dilakukan secara tunai atau cash maupun cek atau giro paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Dan kemudian akan dibuat pembuatan risalah lelang, risalah lelang merupakan berita

²⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2005 Hal. 248

acara pelaksanaan lelang. Dalam berita acara lelang tersebut berisikan uraian mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan lelang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang diteliti yaitu:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas pelelangan barang jaminan tanpa pemberitahuan?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah yang mengalami kerugian atas pelelangan barang jaminan tanpa pemberitahuan?

B. Sumber Data

Data adalah sebuah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis data relevan dengan problem tertentu. Data merupakan keterkaitan

antara informasi dalam arti bahwa data harus mengungkapkan kaitan antara sumber informasi dan bentuk simbolik asli pada satu sisi, dan sisi lain data harus sesuai dengan teori dan pengetahuan.²⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang didapat dari lapangan dimana data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara sedangkan data skunder adalah data bersumber dari yang sudah ada atau tersedia di perpustakaan antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan memiliki sifat yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan.

Bahan hukum primer bersumber dari :

- a. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2011 tentang PT. Pegadaian (Persero)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum skunder yaitu :

- a. Buku-buku Pegadaian
- b. Jurnal Ilmu Hukum atau artikel Hukum dan Perundang-undangan

²⁵ Lexy J. Moleong , *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdya Karya, Bandung,1993,hlm.9

- c. Karya ilmiah dan internet serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penulisan yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pelelangan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan - bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan Pegadaian.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dan informasi yang lengkap maka penulis mengumpulkan berbagai sumber data. Dalam hal ini penulis memakai dua metode yaitu :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari beberapa literatur yang diperoleh dari perpustakaan. Literatu yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku saja tetapi dapat juga pada bahan-bahan yang tertera pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti perundang-undangan, karya ilmiah, internet, kamus hukum, dan segalanya yang berhubungan dengan Pelelangan di PT. Pegadaian.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah metode penelitian yang dilakukan langsung melalui lapangan dengan cara melakukan observasi terhadap nasabah dan

wawancara dengan Bapak James Manik SE sebagai Pimpinan di PT. Pegadaian, serta Nasabah di PT. Pegadaian.

D. Metode Analisa Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umum. Pengumpulan data kualitatif dapat diperoleh melalui observasi, observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mendengar dan melihat perilaku atau fenomena sosial yang menjadi fokus penelitiannya dalam memperoleh data penelitian, wawancara, dan studi literatur. Analisis data ini digunakan untuk memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut sehingga menjadi sebuah informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian.